



**PENETAPAN**

Nomor 120/Pdt.P/2019/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, Makassar, 23 April 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, Makassar, 03 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut, **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 120/Pdt.P/2019/PA.Mks, tanggal 8 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 24 April 2016, di Kelurahan Tamanyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
2. Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.

*Halaman 1 dari 9 halaman, penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/PA Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 9 bulan.
5. Pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. majelis hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang terjadi pada tanggal 24 April 2016, di Kelurahan Tamanyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian oleh ketua majelis dibacakanlah permohonan para pemohon bertanggal 8 Maret 2019 tersebut, yang oleh para pemohon tetap dipertahankannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 2 dari 9 halaman, penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi, NIK : 7371012304940004 tanggal 04-02-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya ( tanpa meterai ), dan diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Andini, NIK : 7371014308010002 tanggal 07-12-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya ( tanpa meterai ), dan diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, No. 7371010205060019 tanggal 24-01-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya ( tanpa meterai ), dan diberi kode P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah, Nomor : 30/IM-KB/02/2016 tanggal 24 April 2016 atas nama Kepala Andi dan Dwi Andini, yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-4;

## B. Saksi

Saksi pertama, **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon II, sedangkan pemohon I adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui proses perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2016 di Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, karena saya hadir pada waktu itu;
- Bahwa yang mengawinkan pemohon I dan pemohon II yaitu imam kampung bernama IMAM, walinya adalah saksi sendiri, sedangkan yang

Halaman 3 dari 9 halaman, penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan mahar adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

-Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu lelaki bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

-Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan kawin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan hukum Islam;

-Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;

-Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak kandung bernama ANAK, umur 9 bulan;

-Bahwa selama ini, tidak orang yang keberatan atas hubungan perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut;

-Bahwa sebenarnya perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah didaftar oleh imam di PPN KUA setempat, namun buku nikahnya tidak pernah terbit hingga sekarang;

-Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon I dan pemohon Mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Makassar yaitu untuk urusan/keperluan penerbitan buku nikah dan untuk pengurusan administrasi pemohon I dan pemohon II di Pemerintah Kota Makassar serta untuk pengurusan akta kelahiran anaknya tersebut.

Saksi kedua, **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II adalah sebagai suami istri;

-Bahwa saksi bersaudara kandung dengan pemohon I;

-Bahwa saksi mengetahui proses perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2016 di Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, karena saya hadir pada waktu itu;

-Bahwa yang mengawinkan pemohon I dan pemohon II yaitu imam kampung bernama IMAM, walinya adalah ayah kandung pemohon II sendiri ( WALI ), sedangkan yang dijadikan mahar adalah berupa

*Halaman 4 dari 9 halaman, penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/PA Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat shalat dibayar tunai;

-Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu lelaki bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

-Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan kawin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan hukum Islam;

-Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;

-Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak kandung bernama ANAK, umur 9 bulan;

-Bahwa selama ini, tidak orang yang keberatan atas hubungan perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut;

-Bahwa sebenarnya perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah didaftar oleh imam di PPN KUA setempat, namun buku nikahnya tidak pernah terbit hingga sekarang;

-Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon I dan pemohon Mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Makassar yaitu untuk urusan/keperluan penerbitan buku nikah dan untuk pengurusan administrasi pemohon I dan pemohon II di Pemerintah Kota Makassar serta untuk pengurusan akta kelahiran anaknya tersebut

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak menambahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Meimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3, ternyata telah membuktikan para pemohon berdomisili di Kelurahan Mariso, Kecamatan

*Halaman 5 dari 9 halaman, penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/PA Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariso, Kota Makassar, sehingga dengan demikian para pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa bukti P-4, ternyata telah membuktikan para pemohon telah menikah dan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar pada tanggal 24 April 2016 Masehi;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah didasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pemohon yang dihubungkan dengan pengakuan para pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah secara syari'at Islam di hadapan Imam bernama IMAM, wali nikahnya yaitu ayah kandung pemohon II sendiri bernama WALI, maharnya berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai, sedangkan saksi nikah yaitu lelaki bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan melaksanakan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada saat akad nikah keduanya adalah beragama Islam;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, serta tidak ada yang mempermasalahkan atau menggugat tentang keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, perkawinan

*Halaman 6 dari 9 halaman, penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon tersebut adalah telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon yang dikuatkan dengan bukti - bukti di persidangan, baik bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi, telah terbukti bahwa antara para pemohon tersebut tidak ada larangan untuk kawin menurut syari'at Islam dan undang-undang yang bisa menghalangi perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi pula di persidangan, ternyata perkawinan para pemohon tersebut masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka, tidak ada yang menggugat atau mempermasalahkannya, halmana menunjukkan bahwa perkawinan mereka tidak diragukan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz 10 halaman 254 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balig".

وفي الدعوي بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولى وشاهدين عدول

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan

Halaman 7 dari 9 halaman, penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I, PEMOHON I dengan pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2016 di Kelurahan Tamanyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 271.000,00 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan tanggal 21 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Idris Abdir, SH,MH, ketua majelis, Drs. H. Muh. Amir, SH dan Drs. Muhammad Thamrin A, MH, hakim-hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh H. Andi Muhammad Yahya Chalid, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Amir, SH  
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir, SH,MH

Halaman 8 dari 9 halaman, penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/PA Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Thamrin A, MH

Panitera Pengganti,

H. Andi Muhammad Yahya Chalid

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 180.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
	Rp 271.000,00

( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).-

Halaman 9 dari 9 halaman, penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/PA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)